



Walikota Prabumulih

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KAMPUNG JUMPUTAN
DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah dan kearifan lokal, salah satu potensi daerah dalam satu wilayah yang sedang berkembang saat ini di Kota Prabumulih adalah kerajinan pembuatan kain jumputan pewarna alam yang berbahan baku limbah nanas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Kampung Jumputan di Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN KAMPUNG JUMPUTAN DI KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Dekranasda Kota adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat Dekranasda Kota.
5. Kampung Jumputan adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu digarap secara terpadu melalui program pengembangan industri kecil dan menengah berupa kain jumputan serta program pembangunan sektor lainnya yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

kemudian dicelupkan pada larutan zat warna sehingga akan terjadi reaksi antara serat tekstil dan zat warnanya.

7. Kain Jumputan Khas Prabumulih adalah kain jumputan yang pewarnaannya menggunakan pewarna alam, yaitu dari limbah nanas dan dipadukan dengan pewarna alam lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Kampung Jumputan di Kota Prabumulih.
- (2) Pembangunan Kampung Jumputan bertujuan untuk melestarikan kain jumputan khas Kota Prabumulih dengan tindakan nyata dan tempat edukasi bagi para warga disekitarnya sekaligus tempat memperkenalkan kain jumputan khas Kota Prabumulih bagi para pengunjung.

BAB III PEMBANGUNAN KAMPUNG JUMPUTAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kampung Jumputan

Pasal 3

- (1) Kampung Jumputan dibentuk untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di tingkat kampung/dusun/rukun warga melalui program kegiatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berupa pembuatan kain jumputan serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Pembentukan Kampung Jumputan dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan penancangan.
- (3) Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung

- (4) Pemilihan wilayah Kampung Jemputan dilakukan oleh tim berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah.
 - b. adanya minimal lima kelompok warga yang telah mengembangkan atau memproduksi kain jemputan.
 - c. tenaga kerja yang terlibat dalam produksi kain jemputan rata-rata adalah warga setempat.
 - d. motif kain jemputan yang diproduksi adalah motif Nanas Bungaran yang menggunakan pewarnaan alam dengan limbah nanas yang dipadukan dengan pewarna alam lainnya.
- (5) Pembuatan profil wilayah dilakukan oleh tim yang menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah kampung jemputan.

Bagian Kedua Pembinaan Kampung Jemputan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung Jemputan dan dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pembinaan Kampung Jemputan dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tim Kerja Kampung Jemputan yang anggotanya berasal dari OPD/Stakeholder terkait.

BAB IV TIM KERJA KAMPUNG JUMPUTAN

Pasal 5

- (1) Kampung Jemputan dalam melaksanakan program dan kegiatan dikelola oleh Tim Kerja Kampung Jemputan yang terdiri atas :
 - a. Pelindung;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Bidang Produksi;

- (2) Tim Kerja Kampung Jumputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V LOKASI

Pasal 6

Kampung Jumputan Kota Prabumulih berlokasi di Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan kampung jumputan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 25 Oktober 2019

WALIKOTA PRABUMULIH

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH


H. RIDHO YAHYA